



SK : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
No. KEP : 38 TAHUN 2016
TGL : 01 NOVEMBER 2016

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL INFORMAL

Nomor : 421.9/P. 2026 / IV.40 / PAUD / 2017

Kepada :
Lembaga PAUD : "TK MUTIARA INTAN"
NPSN : 60728399
Alamat : JL. Nunyai Dalam No. 1 D
Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemimpin : NUR INTAN, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA INTAN

Berlaku terhitung mulai tanggal
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,

07 Agustus 2017

sampai dengan tanggal

07 Agustus 2020



Kota Bandar Lampung, 11 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung,

Ir. DANIEL MARSUDI
NIP. 19600307 198703 1 006